



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DALAM KETIDAKHADIRAN  
KEGIATAN APEL RUTIN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk menegakkan kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan apel rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai Dalam Ketidakhadiran Kegiatan Apel Rutin Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 52/SDM.03-SD/13/2022 Tanggal 21 Januari 2022 Perihal Himbauan Apel Pagi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DALAM KETIDAKHADIRAN KEGIATAN APEL RUTIN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dalam kegiatan Apel Rutin Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- KEDUA : Besaran pemotongan tunjangan kinerja komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per ketidakhadiran;
- KETIGA : Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikecualikan pada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, izin dari pimpinan, dan sakit berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak B.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Fauzil Hidayat